

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR DAN LESSEE DALAM HAL PELANGGARAN HUKUM

Oleh: Muzdalifah Lutfi

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Masyarakat pada zaman modern ini semakin banyak jumlah populasinya, dari perkembangan ini tercatat sudah 133,17 juta penduduk Indonesia. Secara langsung semakin banyak penduduk yang hidup di Indonesia maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, terutama mengenai kendaraan, dan barang modal untuk bisa menjalankan suatu usaha demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang semakin meningkat ini tidak didukung dengan tingkat perekonomian yang dimiliki, karena pada zaman ini masyarakat kebanyakan menjadi masyarakat yang konsumtif. Ini terlihat dari perkembangan kredit yang diajukan masyarakat ke lembaga bank untuk bisa memenuhi kebutuhan, tetapi di lembaga perbankan ini sangat susah untuk mencairkan dana besar guna modal untuk memulai mendirikan suatu usaha, sehingga pemerintah sebagai regulator yang melihat kebutuhan masyarakatnya untuk memiliki kendaraan, dan memiliki sejumlah modal mengeluarkan sebuah lembaga keuangan bukan bank yang bertugas untuk memberikan pembiayaan berupa sewa guna usaha, yang mana dalam sewa guna usaha ini terdapat para pihak yaitu *lessee* (debitur) dan *lessor* (perusahaan finance), *lessee* dalam melakukan sewa guna usaha ini bisa menggunakan barang yang disewa selama jangka waktu tertentu dan membayar uang sewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kata kunci: Sewa guna usaha, hak opsi, perlindungan hukum

Abstract

The number of population in this modern era is continuous to grow, and now, the population in Indonesia is 133.17 million people. The more population, the higher the level of needs needed such as vehicle and capital goods to run a business. This increasing need is not supported by the level of economy that is owned because in today's era, most people become consumptive societies. It can be seen from the large number of loan applications by the community to the bank to fulfill their needs. However, the banking institution is very difficult to approve the large loans applications for setting up a business. As the result, the government as the regulator who sees the community needs to own a vehicle establishes the non-bank financial institution whose job to provide financing in the form of leasing in which there are parties namely lessee (debtor) and lessor (finance company). In making lease, the lessee can use the rented goods for a certain period of time and pay the rent in accordance with the agreed agreement. In addition, this lease also has differentiator from the other agreements.

Keyword: rent, option rights, legal protection

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan manusia di bumi ini dengan beragam ras, budaya, dan agama. Mereka semua telah digariskan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi seorang *Khalifah* di bumi. Dalam hal ini seorang manusia tidak hanya dituntut untuk menjadi

seorang *Khalifah* atau pemimpin saja melainkan diminta untuk selalu berusaha untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Hal ini sesuai dengan anjuran agama islam yaitu menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berniaga supaya menghindari yang namanya meminta-minta demi memenuhi kelangsungan hidupnya.

Seiring berkembangnya zaman, dalam dunia usaha selalu mengalami perubahan yang dulu hanya mengenal transaksi menggunakan barter atau tukar menukar, kemudian mengenal dengan biaya tunai, dan sekarang mengenal sistem kredit. Kredit pada saat ini memang sangat banyak peminatnya karena dengan cara ini seseorang calon pembeli bisa mendapatkan barangnya dengan cara membayar secara mengangsur, tidak harus lunas 100%.

Selain itu dalam proses kredit ini tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadi melainkan juga bisa sebagai pemenuhan kepentingan untuk berusaha atau memulai suatu usaha. Selain mengenal sistem kredit, sekarang juga mengenal istilah *leasing* yang pada dasarnya sekilas memiliki kesamaan tetapi nyatanya berbeda. Pada *leasing* memiliki *opsi* yaitu apabila di akhir periode sewa, si penyewa bisa memiliki barang yang disewa atau tidak. Tetapi dalam kredit, barang yang sudah dicicil maka akan menjadi miliknya secara langsung. Maka dari itu para pengusaha lebih tertarik dengan lembaga yang memberikan sewa guna usaha karena dalam dunia usaha kini juga pasti membutuhkan modal yang terbilang tidak sedikit untuk bisa menjalankan usahanya.

Oleh karena itu pemerintahan sebagai regulator atau tonggak suatu kemajuan ingin mengeluarkan sebuah inofasi baru untuk bisa membantu perkembangan usaha di Indonesia. Karena selama ini dengan adanya lembaga keuangan Bank belum seutuhnya bisa membantu para pengusaha, karena Bank dinilai kurang fleksibel dalam pencairan kredit dengan jumlah besar sehingga memunculkan ada beberapa kekurangan. Dengan kendala seperti ini, pemerintah menawarkan bentuk lembaga keuangan bukan Bank yang sama-sama bergerak dalam bidang pembiayaan yaitu memberikan bantuan dana berbentuk sewa guna usaha (*Leasing*). Tetapi sewa guna usaha (*leasing*) ini tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang melainkan hanya sebuah perjanjian yang lahir karena diperjanjikan oleh subyek-subyek hukum demi kepentingan mereka, dan sifat perjanjian ini adalah sebagai pelengkap dari perjanjian pokok (*assesoir*).

Untuk landasan hukum berlangsungnya perjanjian ini adalah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu mengenai kebebasan berkontrak, dan untuk syarat kesepakatan perjanjian ini sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena memang pada dasarnya sumber dari hukum perdata adalah Undang-undang dan Perjanjian yang sudah dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Tetapi selain kebebasan berkontrak perlu digarisbawahi bahwa setiap subjek hukum memang bebas membuat suatu perjanjian selama tidak dilarang oleh Undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan adanya lembaga pembiayaan yang memberikan bentuk bantuan berupa Sewa Guna Usaha (*leasing*) ini tidak bertentangan dengan undang-undang, dan kesusilaan. Di Indonesia lembaga pembiayaan ini sangat banyak dan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Karena sesuai dengan hasil penelitian menurut peringkat perusahaan pembiayaan di Indonesia pada tahun 2018 sudah ada 172 perusahaan *multifinance* yang terhimpun dalam *rating* periode ini.¹ Perusahaan pembiayaan ini bisa berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi. Adapun peraturan mengenai syarat-syarat bisa mendirikan suatu lembaga sewa guna usaha/ (*leasing*)

¹ <https://www.kreditpedia.net/daftar-perusahaan-multifinance-di-indonesia-2018/>

yaitu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (pasal 5).²

Perusahaan sewa guna usaha atau *Leasing* ini bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan modal usaha yang mana barang-barang modal ini sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah. Di Indonesia usaha (*leasing*) baru diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.³ Kegiatan bisnis pembiayaan memiliki resiko yang tinggi dikarenakan kegiatan ini hanya menggunakan perjanjian yang beralaskan itikad baik antara kedua belah pihak. Sehingga terkadang pihak *lessor* mengalami hambatan untuk bisa menilai para calon debiturnya (*lessee*) dengan baik. Seperti yang kita ketahui belakangan ini banyak perusahaan *lessor* yang dirugikan oleh para *lessee* dan tidak bisa dipungkiri lagi pihak *leasing* juga pernah dirugikan oleh para pekerjanya baik pekerja perusahaan *leasing* sendiri maupun *marketing dealer* yang bekerjasama dengan perusahaan itu. Itu semua dilakukan dengan motif untuk menguntungkan pribadi mereka sendiri. Ini terjadi dikarenakan belum adanya perlindungan secara khusus bagi perusahaan *leasing* yang telah dirugikan baik oleh debitur (*lessee*) ,dan kurang ditegakkannya peraturan yang sesuai dengan *Standart Oprasional Prosedur* (SOP) oleh pekerja mereka sendiri, dan juga belum ada peraturan-peraturan yang jelas mengenai perlindungan bagi debitur (*lessee*) yang menjadi korban penipuan *marketing dealer* maupun *marketing* perusahaan *leasing*.

Seharusnya ketika pihak pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai lembaga keuangan bukan bank harus mempertimbangkan adanya lembaga atau peraturan khusus yang melindungi lembaga pembiayaan bukan bank dan juga perlindungan bagi konsumen yang tertipu oleh pekerja *leasing* maupun pekerja *dealer*. Karena ketika lembaga pembiayaan ini tidak dilindungi maka yang akan terjadi adalah banyak perusahaan atau lembaga *leasing* yang rugi akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui sebuah perjanjian itu dikatakan baik jika tidak merugikan salah satu pihak.

Seiring perkembangan yang ada perusahaan *leasing* banyak yang dirugikan oleh *marketing dealer* yang menjadi mitranya dan bahkan oleh para pekerja *leasing* itu sendiri. Sebagai salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu disuatu perusahaan *leasing* mengalami kerugian yang cukup besar, dan membuat nama dari perusahaan tersebut menjadi buruk karena ulah pihak *marketing* yang berada di suatu *dealer*, *marketing* itu ingin memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan pihak *leasing* dan *lessee* yakni dengan melakukan penawaran penjualan motor sesuai dengan keinginan pembeli, tetapi dengan sistem pembayaran DP (*Down Payment*) sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), karena tidak dilakukan secara prosedural, *marketing dealer* tersebut kemudian melakukan perjanjian pembelian Sewa guna usaha disuatu perusahaan *leasing* tanpa sepengetahuan calon pembeli, itu dilakukan karena ia tidak bisa mendatangkan motor tersebut lewat *dealer* dan ternyata yang terjadi *marketing* itu telah mendatangkan motor jenis Scopy coklat melalui lembaga *leasing* seminggu kemudian, kepada calon debitur dikatakan pembelian tunai dengan DP (*Down Payment*) tetapi kepada *leasing* perjanjian itu dilakukan dengan cara pembelian kredit dengan jaminan fidusia. Sehingga dalam penelitian ini saya ingin membahas tentang “Perlindungan Hukum Bagi *Lessor* dan *Lessee* Dalam Hal Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh *Marketing* Pihak Diler ”.

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal 5

³ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Cetakan Kelima,)Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm 116.

Mengenai lembaga *leasing* ini pemerintah mengeluarkan beberapa aturan yang membahas mengenai lembaga pembiayaan baik berupa lembaga Bank atau lembaga bukan Bank yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Undang- Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang- Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 7 tahun 1992
4. Undang- Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
5. Undang- Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
7. Peraturan OJK No 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian empiris. Karena seperti yang pada umumnya penelitian itu dibagi menjadi dua yaitu penelitian normative yang penelitiannya bersumber dari data-data primer yang berupa peraturan-peraturan, jurnal, buku, dan tulisan-tulisan yang lain tanpa menggunakan sistem wawancara atau terjun ke lapangan. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dengan langsung mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian sewa guna usaha ini, yakni mulai dari pihak *finance* (*lessor*), kemudian pihak *debitu* (*lessee*), setelah kepihak *finance* penulis melanjutkan mencari data primer dengan mewawancarai petugas Pengadilan Negeri Kepanjen bagian pidana dan perdata untuk mengetahui putusan dan perlindungan apa yang diberikan oleh negara apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak (*wanprestasi*), dan hasil dari wawancara tersebut akan penulis jadikan data primer guna menganalisis perlindungan hukum apa yang bisa diberikan kepada *lessor* dan *lessee* dalam melaksanakan perjanjian sewa guna usaha.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan memberikan pertanyaan pertanyaan terstruktur kepada para pihak guna memecahkan suatu permasalahan yang diangkat oleh penulis, dan dari wawancara itu akan menghasilkan data deskriptif mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. ⁴

Proses analisa yang peneliti lakukan adalah pertama peneliti membaca beberapa peraturan yang mengatur tentang sewa guna usaha baik itu lembaganya maupun kegiatannya. Peraturan-peraturannya mulai dari Undang-undang Fidusia, sampai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang kegiatan sewa guna usaha. Setelah peneliti memahami beberapa peraturan itu peneliti melakukan penelitian, setelah melakukan penelitian peneliti menyimpulkan dari beberapa data yang telah di dapat dari wawancara tersebut.

PEMBAHASAN

Mekanisme perolehan barang *leasing*

Berikut ini SOP (*standart Oprasional Prosedur*) dari Indomobile Finance Cabang IMFI Malang

⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: PT Raja Grafindo 2011) hal.25-26

1. Nasabah mendatangi diler, sorum atau langsung ke lembaga *finance*. Apabila ke diler maka
2. Diler dalam hal ini lewat *Sales Counter* akan menawarkan akan melakukan sewa guna usaha atau pembelian secara kredit. Apabila nasabah memilih sewa guna usaha maka,
3. *Surveyor* dari lembaga *Finance* akan memberikan formulir yang harus diisi oleh calon nasabah (*lessee*) kemudian *surveyor* menilai kelayakan calon penerima sewa guna usaha
4. *Surveyor* dari lembaga *Finance* akan melakukan *survey* lingkungan calon penerima melalui warga sekitar, RT, kemudian dicocokkan dengan berkas-berkas yang sudah di serahkan kepada pihak *finance* berupa KTP, KK, Slip Gaji, Buku Nikah, NPWP, Rekening Tabungan, Rekening Listrik, PBB kurang lebih *survey* dilakukan selama 2-3 hari untuk memperoleh informasi akurat
5. *Surveyor* menginfokan kepada *sales counter dealer* mengenai nasabah di tolak, diterima, atau ditunda. Ketika *surveyor* memberi info bahwa calon *lessee* ini diterima maka diadakan penandatanganan perjanjian sewa guna usaha yang disertai dengan perjanjian Fidusia yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

Jadi setelah mengetahui secara teoritis dan praktek kita bisa mengetahui bahwa pengajuan barang modal dengan *leasing* itu bisa diajukan secara langsung kepada lembaga *leasing* dengan mendatangi kantor pusat atau kantor cabang terdekat dengan kediaman kita, atau bisa melalui diler atau ke *supplier* pilihan *lessee*, kemudian diler membantu calon *lessee* tersebut untuk memilih lembaga *leasing* mana yang ditunjuk untuk bisa membantu memberikan sewa guna usahanya mereka.

Kebanyakan yang terjadi adalah calon *lessee* mendatangi *sales diler* kemudian meminta untuk bisa menyelesaikan proses pembelian dengan sistem kredit. Dalam proses ini seringkali terjadi penyalahgunaan atas objek *leasing*. Di dalam prakteknya seharusnya para pihak baik *surveyor leasing* maupun *marketing diler* harus mematuhi *standart oprasional prosedur* yang sudah ada di perusahaan dimana mereka bekerja, sehingga semua itu akan berjalan sesuai dengan prosedurnya dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hal itu, maka mekanisme perolehan barang modal melalui lembaga *leasing* sesuai dengan hasil studi yang terdapat pada bab tiga yaitu melalui beberapa tahap yaitu para calon *lessee* bisa mendatangi *dealer* atau perusahaan *multifinance* yang menyediakan pembiayaan sewa guna usaha. Setelah para calon *lessee* tersebut sudah memilih mereka berhak memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan dari pihak *lessee*. Setelah itu pihak tersebut mengisi sejumlah berkas dari perusahaan *multifinance* tersebut kemudian setelah mengisi semua dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, barulah dikirim seorang *surveyor* untuk menilai kelayakan calon debitur apakah bisa diterima pengajuannya atau ditolak, ini biasanya berlangsung selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah itu apabila permohonan calon debitur itu dikabulkan maka pihak *leasing* akan melakukan penandatanganan perjanjian Sewa Guna Usaha yang disertai perjanjian Fidusia, kemudian setelah permohonan telah diterima maka pihak *leasing* akan mengirimkan barang yang dipilih oleh *lessee* kurang lebih satu minggu. Dari beberapa penjelasan tersebut pihak *leasing* dalam hal ini *surveyor* melakukan penilaian hanya sesuai dengan kelayakan seseorang tersebut dengan penilaian *survey* tetangga, pekerjaan, dan gaji tiap bulannya, sehingga kebanyakan para *surveyor* ini dikelabui oleh orang yang memiliki penampilan bagus dan meyakinkan, dan kebanyakan *surveyor* atau *leasing* itu menerima pengajuan kredit tanpa melihat itu atas nama dia sendiri atau nama orang lain, karena yang

⁵ Wawancara dengan Koor Kolektor Indomobile Finance Cabang IMFI 29 September 2018

diutamakan adalah *marketing* atau *surveyor* tersebut sudah memenuhi target yang diberikan oleh perusahaannya tanpa sepenuhnya menerapkan *SOP* perusahaan *multifinance* tersebut.

Perlindungan Hukum *Preventif* dan *Represif* untuk *lessor* dan *lessee*

- a. Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶

Perlindungan *preventif* yang diberikan kepada *lessee* Guna pencegahan adalah:⁷

- a. Harus membuat perjanjian tertulis sesuai peraturan yang berlaku
- b. Mengerti isi dari perjanjian yang hendak disetujui
- c. Harus mendaftarkan benda jaminan itu kepada lembaga penjaminan, dalam hal ini kantor pendaftaran fidusia
- d. Mengetahui perusahaan yang akan dijadikan tempat mengajukan sewa guna usaha

Perlindungan *Preventif* untuk *lessor* adalah:⁸

- a. Menjalankan semua prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan perusahaan yang berlaku.
- b. Harus mendaftarkan jaminan ke lembaga pendaftaran jaminan fidusia, supaya ketika kredit macet bisa melakukan eksekusi.

Sedangkan perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pihak kepolisian untuk mencegah kejadian yang merugikan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada para pembeli dan perusahaan *leasing* supaya tidak gampang memberikan kepercayaan sebelum mengerti dan mensurvei, kemudian upaya selanjutnya adalah menegakan peraturan yang ada supaya bisa menekan banyaknya kasus pelanggaran yang bisa membuat para pihak menanggung kerugian.⁹

Perlindungan hukum *represif* yang diberikan oleh peraturan perundang-undang untuk *lessee* adalah:

- a. Pengadilan akan memberikan putusan yang seadil-adilnya
- b. *Lessee* bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada tersangka
- c. Dan pemerintahan memberikan perlindungan bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang ada maka akan dikenakan sanksi sesuai yang sudah ditetapkan

Perlindungan hukum *represif* untuk *lessor* adalah:

- a. Memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada tersangka yang melakukan pelanggaran karena telah merugikan pihak *lessor*.
- b. *Lessor* diberi kesempatan untuk meminta ganti rugi atas perbuatan tersangka, dan bisa meminta ganti rugi guna pemulihan nama baik¹⁰

⁶ Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003). hlm 20

⁷ Wawancara kepala bagian perkara perdata di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen 15 November 2018

⁸ Wawancara kepala bagian perkara perdata di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen 15 November 2018 .

⁹ Wawancara dengan anggota Reskrim Kantor kepolisian Kota Malang 7 November 2018

¹⁰ Wawancara dari kepala bagian perkara perdata di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen 15 November 2018

- c. *Lessor* diberikan hak untuk memecat secara administratif pekerja yang melakukan pelanggaran¹¹
- d. Mengembalikan barang jaminan kepada *lessor* bisa melalui lelang atau dikembalikan secara langsung

PENUTUP

Perlindungan hukum yang diberikan kepada *lessee* dan *lessor* dalam hal ini hanya berupa putusan hakim yang menghukum tersangkanya dengan hukuman pidana karena hukuman ini dinilai sudah memberikan efek jera kepada para pihak. Sesuai putusan dari Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan pendapat dari Reskrim Kantor Polisi Kota Malang ada ketidak sinambungan karena dalam Putusan Pengadilan peristiwa itu dikenakan dengan pasal penipuan tetapi menurut komentar Reskrim Kantor Polisi Kota Malang ini harus dikenakan putusan sesuai pasal 36 undang-undang No.49 tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena si tersangka telah mengalihkan barang jaminan fidusia itu kepada orang lain dengan cara penipuan.¹² dan kesimpulanya perlindungan yang diberikan kepada *lessee* dan *lessor* masih kurang memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Martono, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Ekonisia).
Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.(Surakarta: Universitas Sebelas Maret).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Internet

<https://www.kreditpedia.net/daftar-perusahaan-multifinance-di-indonesia-2018/>
<https://databoks.katadata.co.id>

¹¹ Wawancara dengan koor kolektor Indomobile Finance cabang IMFI 29 September 2018

¹² Wawancara dengan anggota Reskrim Kantor Polisi Kota Malang 7 September 2018